



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 89  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
  9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 83);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 83), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah;
- b. pelaksanaan tugas pelayanan pajak daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pajak daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan pajak daerah;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan Pelayanan Pajak Daerah.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam Bidang Pengembangan dan Pendataan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan, pendataan, pengolahan data dan informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan, pendataan, pengolahan data dan informasi;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan, pendataan, pengolahan data dan informasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 17

Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam bidang penetapan.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penetapan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penetapan penyelesaian piutang dan pemeriksaan pajak;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penetapan, penyelesaian piutang dan pemeriksaan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan penetapan, penyelesaian piutang dan pemeriksaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 22

Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam bidang pengendalian pajak daerah serta memonitoring penerimaan retribusi.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penagihan, penindakan, evaluasi dan laporan pajak daerah serta memonitoring penerimaan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, penindakan, evaluasi dan laporan pajak daerah serta memonitoring penerimaan retribusi daerah;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penagihan, penindakan, evaluasi dan laporan pajak daerah serta memonitoring penerimaan retribusi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis evaluasi dan pelaporan, meliputi :
  1. evaluasi realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  2. rekonsiliasi data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  3. tindak lanjut hasil evaluasi atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  4. tindak lanjut permohonan legalisasi dan salinan SPPT PBB;
  5. melaksanakan validasi SSPD;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan Bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 16